

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai wanprestasi dalam perjanjian utang piutang berdasarkan hukum perdata di Indonesia serta untuk mengkaji secara yuridis pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara sengketa tersebut pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (library research) dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai wanprestasi dalam hubungan utang piutang secara normatif mengacu pada ketentuan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1234, Pasal 1239, Pasal 1243, Pasal 1313, Pasal 1320, dan Pasal 1754 KUHPerdata. Wanprestasi dapat terjadi dalam bentuk tidak melaksanakan prestasi sama sekali, terlambat melaksanakan prestasi, melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian. Dalam Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Medan, majelis hakim menyatakan bahwa hubungan hukum utang piutang antara para pihak adalah sah dan mengikat, serta menyatakan tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi karena lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran sisa utang kepada penggugat selaku ahli waris dari pemberi pinjaman. Pertimbangan hakim tersebut merefleksikan penegakan asas pacta sunt servanda. Meskipun putusan hakim dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku, secara kritis masih ditemukan kelemahan dalam aspek argumentasi hukum (ratio decidendi), di mana hakim kurang menguraikan secara rinci alasan yuridis mengenai pengabulan gugatan yang hanya untuk sebagian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan argumentasi hukum dalam pertimbangan putusan guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang optimal bagi para pihak.

Kata Kunci : Perjanjian Utang Piutang, Wanprestasi, Pertimbangan Hakim, Studi Putusan.

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the legal provisions regarding default in debt agreements under Indonesian civil law and to examine the legal considerations of the panel of judges in deciding the dispute in Medan District Court Decision Number 275/Pdt.G/2024/PN Medan. The research method used is normative legal research with a descriptive analytical nature. The data used in this study is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, collected through library research and analyzed qualitatively.

The results indicate that the legal provisions regarding default in debt agreements normatively refer to the provisions of Book III of the Civil Code (KUHPerdara), specifically Articles 1234, 1239, 1243, 1313, 1320, and 1754 of the Civil Code. Default can occur in the form of not performing the performance at all, being late in performing the performance, performing the performance but not as intended, or committing acts prohibited in the agreement. In Decision Number 275/Pdt.G/2024/PN Medan, the panel of judges stated that the legal relationship of debt between the parties was valid and binding, and declared that the defendant had been proven to have committed default because he was negligent in fulfilling his obligation to pay the remaining debt to the plaintiff as the heir of the lender. The judge's consideration reflects the enforcement of the principle of pacta sunt servanda. Although the judge's decision was deemed to be in accordance with the provisions of applicable civil law, critically, weaknesses were still found in the aspect of legal argumentation (ratio decidendi), where the judge did not elaborate in detail the legal reasons for granting the lawsuit which was only for part. Therefore, it is necessary to strengthen legal arguments in the decision's considerations to ensure legal certainty, justice, and optimal benefits for the parties.

Keywords : Debt Agreements, Default, Judge's Considerations, Decision Studies.